



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656

Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

- Yth. 1. Tenaga Pendidik PNS/Bukan PNS;
2. Tenaga Kependidikan PNS/Kontraktual.
di Lingkungan IAIN Tulungagung.

SURAT EDARAN
NOMOR 190 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS SURAT EDARAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DAN PERPANJANGAN
MASA PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PADA LINGKUNGAN IAIN TULUNGAGUNG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor : SE. 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama yang berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 190 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 140 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Rumah/Tempat Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Lingkungan IAIN Tulungagung. Beberapa ketentuan yang diubah adalah sebagai berikut:

1. Masa Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Pegawai (Dosen PNS/Bukan PNS dan Tenaga Kependidikan PNS/Kontraktual) di Lingkungan IAIN Tulungagung, **diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
2. Pimpinan masing-masing Unit Kerja (Fakultas, Pascasarjana, Biro AUAK, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penjaminan Mutu, SPI, UPT Perpustakaan, UPT Pusat Pengembangan Bahasa, UPT Ma'had Al-Jami'ah, dan UPT PTIPD) di Lingkungan IAIN Tulungagung, tetap melaksanakan penjadwalan tugas piket harian secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir di kantor, dan tetap mengutamakan pencegahan penyebaran COVID-19;

3. Dalam upaya untuk melaksanakan *physical distancing* dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di Lingkungan IAIN Tulungagung, ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Rektor tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku, dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tulungagung,
Pada tanggal 13 Mei 2020

REKTOR,

MAFTUKHIN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan;
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;
6. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Kementerian Agama

SURAT EDARAN
NOMOR SE.12 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA
YANG BERADA DI WILAYAH DENGAN PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DAN PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN TUGAS
KEDINASAN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL

1. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal.
2. Perubahan dimaksud sebagai berikut:
 - a. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi Pegawai Kementerian Agama sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Para Dirjen, Kepala Badan, Rektor/Ketua PTKN, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk mengatur lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan bekerja di rumah/tempat tinggal bagi pegawai yang ada dalam kewenangannya, dan memastikan bahwa kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

- c. Pimpinan satuan kerja atau unit kerja, agar melakukan pengaturan pegawai yang berada dalam kewenangannya, untuk tetap melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dengan memperhatikan kondisi wilayah dalam penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG